



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG**

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 71);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Klasifikasi pada UPTD Dinas Kesehatan maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 71) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Buaya;
 2. pusat kesehatan masyarakat Alai;
 3. pusat kesehatan masyarakat Pemancungan;
 4. pusat kesehatan masyarakat Lapai;
 5. pusat kesehatan masyarakat Nanggalo;
 6. pusat kesehatan masyarakat Belimbing;
 7. pusat kesehatan masyarakat Pauh;
 8. pusat kesehatan masyarakat Pegambiran;
 9. pusat kesehatan masyarakat Bungus;
 10. pusat kesehatan masyarakat Padang Pasir;
 11. pusat kesehatan masyarakat Seberang Padang;
 12. pusat kesehatan masyarakat Andalas;
 13. pusat kesehatan masyarakat Ulak Karang;
 14. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Begalung;
 15. pusat kesehatan masyarakat Kuranji;
 16. pusat kesehatan masyarakat Anak Air;

PDF Eraser Free

17. pusat kesehatan masyarakat Air Tawar;
 18. pusat kesehatan masyarakat Lubuk Kilangan;
 19. pusat kesehatan masyarakat Ambacang;
 20. pusat kesehatan masyarakat Ikur Koto;
 21. pusat kesehatan masyarakat Air Dingin;
 22. pusat kesehatan masyarakat Lapai; dan
 23. pusat kesehatan masyarakat Dadok Tunggul Hitam;
- b. UPTD Gudang Farmasi.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. Dihapus.
 - b. UPTD Gudang Farmasi merupakan UPTD dengan Klasifikasi B.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR ..9.